

Warisan Tanpa Wasiat: Siapa Yang Berhak Menerima?

Warisan merupakan salah satu aspek hukum keluarga yang sering menimbulkan persoalan, terutama ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana mekanisme pembagiannya, dan aturan hukum apa yang berlaku?

Di Indonesia, sistem hukum waris berlaku secara plural, yang artinya Indonesia tidak hanya menggunakan satu sistem hukum waris saja, melainkan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara berdampingan tergantung agama dan status subjek hukumnya. Untuk pewaris non-Muslim, pembagian warisan mengikuti ketentuan KUHPerdara, sedangkan untuk pewaris beragama Islam berlaku ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan ini mempengaruhi siapa saja ahli waris yang berhak serta berapa besar bagian yang diterima.

Artikel ini, tentunya akan membahas secara komprehensif mengenai pembagian warisan tanpa wasiat menurut kedua sistem hukum tersebut, termasuk siapa saja ahli warisnya, urutan prioritas, serta prinsip pembagian yang adil dan sesuai aturan yang berlaku.

Pembagian Warisan Tanpa Wasiat Menurut KUHPerdara

KUHPerdara tidak mengenal konsep "*faraid*" seperti dalam Hukum Islam. Pembagian waris dilakukan berdasarkan golongan ahli waris, yang diatur dalam Pasal 832–1130 KUHPerdara.

Golongan Ahli Waris Dalam KUHPerdara:

Dalam pembagian warisan, ahli waris dibagi menjadi empat golongan:

1. Golongan I

- Anak-anak pewaris dan keturunannya.
- Suami atau istri yang hidup lebih lama.

Mereka yang berada pada Golongan I, menutup hak ahli waris pada golongan berikutnya.

2. Golongan II

- Orang tua pewaris.
- Saudara kandung dan keturunannya.

Golongan ini baru mewaris apabila pewaris tidak memiliki anak.

3. Golongan III

- Kakek dan nenek garis ke atas.

4. Golongan IV

- Keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

Prinsip Pembagian:

Beberapa prinsip penting dalam KUHPerdara:

- Hak waris anak-anak sama besar, baik laki-laki maupun perempuan.
- Suami atau istri mendapatkan bagian yang sama dengan anak.
- Jika salah satu anak telah meninggal dunia, maka bagiannya turun ke cucu (asas representasi).
- Orang tua dan saudara kandung hanya mendapat warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak.

Contoh Singkat Pembagian KUHPerduta:

Pewaris meninggal tanpa wasiat, meninggalkan istri & dua anak.

Pembagian:

Istri: $\frac{1}{3}$

Anak 1: $\frac{1}{3}$

Anak 2: $\frac{1}{3}$

Pembagian Warisan Tanpa Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi umat Islam, warisan dibagikan berdasarkan ketentuan KHI yang merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Faraid.

Siapa Saja Ahli Waris Menurut KHI?

KHI Mengenal Beberapa Ahli Waris Utama:

Ahli Waris Laki-Laki:

- Ayah.
- Suami.
- Anak laki-laki.
- Saudara laki-laki.
- Paman dan kakek (dalam kondisi tertentu).

Ahli Waris Perempuan:

- Ibu.
- Istri.
- Anak perempuan.
- Saudara Perempuan.
- Nenek.

Prinsip Pembagian Dalam Hukum Islam:

1. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan karena kewajiban finansial laki-laki dalam keluarga lebih besar.

2. Ahli waris tertentu mendapat bagian pasti (*ashabul furudh*)

Misalnya:

- Istri: $\frac{1}{8}$ jika pewaris punya anak, $\frac{1}{4}$ jika tidak punya anak.
- Suami: $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$.
- Ibu: $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$.
- Anak perempuan: $\frac{1}{2}$ jika tunggal, $\frac{2}{3}$ jika dua atau lebih.

3. Sisanya untuk ahli waris lainnya (*ashabah*)

Biasanya anak laki-laki.

Contoh Singkat Pembagian KHI:

Pewaris meninggal tanpa wasiat, meninggalkan istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan.

Pembagian:

Istri: $\frac{1}{8}$

Sisa $\frac{7}{8}$ dibagi:

- Anak laki-laki: 2 bagian.
- Anak perempuan: 1 bagian.

Sehingga:

- Anak laki-laki: $\frac{2}{3}$
- Anak perempuan: $\frac{1}{3}$

Permasalahan Umum Dalam Warisan Tanpa Wasiat

Beberapa persoalan yang sering terjadi:

1. Sengketa antar saudara.
2. Tidak adanya bukti harta peninggalan.
3. Perebutan hak waris antara istri dan keluarga pewaris.
4. Tidak memahami sistem hukum yang berlaku.
5. Ahli waris tidak sepakat dalam pembagian.

Dalam kasus seperti ini, sangat dianjurkan meminta pendampingan hukum untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Kesimpulan

Warisan tanpa wasiat tetap dapat dibagi sesuai hukum yang berlaku. Pembagian waris harus disesuaikan dengan status hukum pewaris, apakah tunduk pada KUHPerdara atau Kompilasi Hukum Islam. KUHPerdara menggunakan sistem golongan ahli waris, sedangkan KHI menggunakan sistem faraid dengan pembagian yang lebih terperinci.

Pemahaman yang benar mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya sangat penting agar sengketa keluarga dapat dihindari dan harta peninggalan dapat disalurkan secara adil.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan pembagian warisan, membutuhkan penjelasan mengenai ahli waris, atau memerlukan pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa waris sesuai KUHPerdara maupun KHI, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

 **08567572501**

 **info@justianlawfirm.com**

 **www.justianlawfirm.com**